



PENETAPAN

Nomor 757/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK 13750205XXX, tempat tanggal lahir Pekalongan, 05 November 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat tinggal di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam (disamping Puskesmas Pembantu Koto Baru). Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email yulizaXXX@gmail.com, No. HP 08136XXX, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK 130608XXX, tempat tanggal lahir Padang, 30 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam (jalan disamping kantor Walinagari Koto Baru III Jorong). No. HP. 08317XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik

Halaman 1 dari 7 hal. **Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2023/PA.Bkt.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register Nomor 757/Pdt.G/2023/PA.Bkt., tanggal 19 Desember 2023 mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Masjid Al Jihad Koto Baru III Jorong, Kecamatan Baso Kabupaten Agam, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/19/VI/2012, tertanggal 22 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas di Asrama Polisi Pulau Anak Air, Kecamatan Mandingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, selama 5 tahun, kemudian pindah ke Koto Tibarau Jorong Kampung IV, Kenagarian Koto Baru III Jorong, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan isteri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, NIK 137502XXX, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 15 Oktober 2015, laki-laki, pendidikan SD;
4. Bahwa sejak awal tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon kurang menerima perkataan Pemohon yang melarang anak Termohon dari pernikahan terdahulu untuk pergi kerumah nenek dari keluarga Termohon untuk menemani dan merawat nenek tersebut tetapi ketika Pemohon melarang Termohon marah kepada Pemohon sehingga Pemohon hanya diam;
 - 4.2. Termohon lebih mendengarkan perkataan dari keluarga Termohon daripada perkataan dari Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga dan seorang suami, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak menghargai Pemohon;
5. Bahwa, puncaknya pada tanggal 11 Agustus 2023 terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon kembali menyuruh anak Termohon dari pernikahan terdahulu untuk pergi kembali kerumah nenek dari keluarga

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan menyuruh untuk membawa baju-baju anak tersebut sehingga Pemohon merasa Termohon secara tidak langsung mengusir anak Termohon dari rumah dan Termohon melakukannya setelah mendengarkan perkataan dari saudara Termohon sehingga membuat Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan memutuskan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon didepan pak eri yang merupakan warga setempat, sehingga Termohon mengemaskan baju-baju dan pergi dari rumah Pemohon, dan setelah itu pak eri tersebut datang kerumah orang tua Termohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak ikut kerumah orang tua Termohon, tetapi Termohon hanya mengatakan untuk menjalani kehidupan seperti sekarang saja, sehingga sekarang Pemohon memutuskan tidak ingin lagi mempertahankan pernikahan dengan Termohon lagi;

6. Bahwa sejak kepergian Termohon pada tanggal 11 Agustus 2023, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang kurang lebih 9 tahun lamanya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I. (Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi), telah dilaksanakan yang hasilnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk mencabut perkaranya, sebagaimana tertuang dalam laporan proses mediasi dan pernyataan dari Pemohon dan Termohon, tertanggal 28 Desember 2023;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Desember 2023, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin untuk menasehati Pemohon dan berhasil sehingga ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dan dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator tertunjuk H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I. (Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi), dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya register Nomor 757/Pdt.G/2023/PA.Bkt. *a quo* dikarenakan Pemohon ingin rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa jika persidangan belum sampai pada jawab-menjawab, pencabutan hanya dapat terjadi tanpa persetujuan pihak lawan (*in casu* Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mendasarkan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkapasitas dan sangat berkepentingan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sah, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea pertama Rv. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mencatat percabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana (akan) ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2023/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 757/Pdt.G/2023/PA.Bkt., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Wisri, S.Ag.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Ttd.

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara

:Rp 30.000,00

b. Relas Panggilan Pertama kepada Pihak

:Rp 20.000,00

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2023/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. Pencabutan	:Rp 10.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 27.000,00
4. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 157.000,00

(Seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 757/Pdt.G/2023/PA.Bkt.